



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 159/IT3/KU/2016
TENTANG

BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pada Tahun Akademik 2016/2017 Institut Pertanian Bogor menyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Program Pendidikan Sarjana dan Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, Institut Pertanian Bogor telah mendapatkan dana hibah dari Provinsi Jawa Barat, dan dananya dialokasikan untuk kegiatan persiapan program multikampus, kesekretariatan/ operasional kantor, sosialisasi dan seleksi mahasiswa baru, pengembangan kurikulum, pengembangan sumberdaya manusia, pengadaan sarana prasarana, pengembangan tata kelola akademik, non akademik, dan organisasi, penyelenggaraan perkuliahan, pembinaan perguruan tinggi swasta di Kota Sukabumi, pembuatan laporan, dan penyusunan *master plan* pengembangan program multikampus;
- c. bahwa sesuai pagu anggaran kegiatan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 978.3/45-Set dan Nomor 33/IT3/KsP/2016 pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan di Institut Pertanian Bogor juga di Kota Sukabumi;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan biaya pelaksanaan kegiatan dimaksud dan menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Biaya Pelaksanaan Kegiatan Program Studi Di Luar Domisili Program Pendidikan Sarjana dan Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun Akademik 2016/2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

PERTAMA : Menetapkan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Program Studi Di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun Akademik 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 3 Agustus 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 159/IT3/KU/2016
TENTANG
BIAYA PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM STUDI
DI LUAR DOMISILI INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DI KOTA SUKABUMI TAHUN AKADEMIK 2016/2017

BIAYA PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

No.	Kategori/Jenis Kegiatan/ Jenis Biaya	Satuan	Besaran Tarif Tertinggi (Rp.)
1	Kuliah Reguler	Rp/sks/kelas	300.000
2	Praktikum	Rp/sks/kelas	150.000
3	Kuliah Matrikulasi	Rp/sks/kelas	300.000
4	Pembimbing Akademik	Rp/mhs/smt	50.000
5	Pembimbing Tugas Akhir	Rp/mhs	750.000
6	Kuliah Pembekalan Praktek Lapang/KKN	Rp/kegiatan	300.000
7	Pembimbing Praktek Lapang	Rp/mhs	500.000
8	Pembimbing Kuliah Kerja Nyata	Rp/mhs	500.000
9	Penguji Tugas Akhir	Rp/mhs	300.000
10	Pembimbing Seminar	Rp/mhs	150.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002